



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pps

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lintas **XXXXXX**, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ekayuliana719@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Pps. tanggal 15 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 yang bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1441 H. Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX pada tanggal 27 November 2019 ;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman milik Penggugat di Komplek Perumahan Pulang Pisau Permai, Jalan Abel Gawei V, Blok D, No.07 hingga berpisah pada tanggal 24 April 2020;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sejak 1 (satu) bulan awal setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman yang disebabkan karena setiap berpendapat dalam hal apapun selalu berbeda sehingga menyebabkan pertengkaran;
 - b. Setelah 3 (tiga) bulan pernikahan Penggugat merasa jenuh dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga dan Tergugat selama menikah setiap dirumah seolah-olah seperti tamu;
 - c. Tergugat kurang mencukupi dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat merasa keberatan, karena sebelum pernikahan Tergugat berjanji untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
 - d. Sejak Maret 2020 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan Tergugat tidak mau bekerja sehingga membuat Penggugat merasa terbebani dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 24 April 2020 yang mana Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah, karena

Hlm. 2 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau meninggalkan rumah sehingga Penggugat memilih untuk mengalah, hal itu juga disebabkan karena adanya pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat sehingga membuat terjadinya percekocokan dan perselisihan. Sudah terhitung kurang lebih 9 (Sembilan) bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin serta tidak ada komunikasi lagi;

7. Pada 12 Agustus 2020 Tergugat mengucapkan kata talak melalui via Whatsapp, Pada tanggal 18 Desember 2020 Tergugat memposting foto Tergugat dengan wanita lain di media sosial, yang dilihat langsung oleh Penggugat melalui akun media sosial Tergugat, dan pada tanggal 05 Januari 2021 Tergugat memberi pesan melalui via Whatsapp bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain di Banjarmasin;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm. 3 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk melakukan perceraian Penggugat wajib memperoleh Surat Izin dari Pejabat atasannya (*vide* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 01/SDM-SD/Sek-Kab-//2021 tanggal 05 Januari 2021 dan surat izin tersebut menurut pendapat Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 27 November 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

A. Saksi:

Hlm. 4 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik Penggugat di Komplek Perumahan Pulang Pisau Permai, Jalan Abel Gawei V, Blok D, No.07 hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun setelah pernikahan berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat kurang memberikan nafkah untuk keluarga. Tergugat lebih sering bermalas-malasan untuk bekerja, sehingga Penggugatlah yang lebih sering bekerja jika dibandingkan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2020 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Lintas Kalimantan, RT.006, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik Penggugat di Komplek Perumahan Pulang Pisau Permai, Jalan Abel Gawei V, Blok D, No.07 hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun setelah pernikahan berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat kurang memberikan nafkah untuk keluarga. Tergugat lebih sering bermalas-malasan untuk bekerja, sehingga Penggugatlah yang lebih sering bekerja jika dibandingkan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2020 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak 1 (satu) bulan

Hlm. 7 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat merasa keberatan, karena sebelum pernikahan Tergugat berjanji untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan sejak Maret 2020 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir serta Tergugat tidak mau bekerja sehingga membuat Penggugat merasa terbebani dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri yang puncaknya sejak tanggal 24 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi yang bernama **Sabariah binti Amat** dan **Adrina binti Asmuni** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Hlm. 8 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 9 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 November 2019;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian saksi-saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah lama tidak tinggal bersama lagi;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban satu sama lain;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa pada setiap persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tetap pada gugatannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Hlm. 10 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.



فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينه الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah terbukti juga memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, petitum tersebut sesuai dengan substansi agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, dan dalam hal perceraian/talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak *bain Sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119

Hlm. 11 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum gugatan Penggugat sudah tepat dan karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Nur Izzah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Nida Farhanah, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di, bantu oleh **Kartini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 12 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Nur Izzah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	194.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Put. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pps.